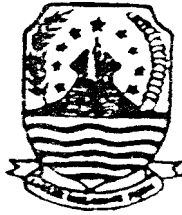


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 1987 SERI C. 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 17 TAHUN 1986

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 1978, TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pedoman dan petunjuk Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan Kartu Keluarga (KK) dalam suratnya No. 474.4/2063, PUOD tanggal 29 Mei 1985 tentang penambahan kata "Kawin/Tidak Kawin" pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 474.4/2105/PUOD tanggal 1 Juni 1985 tentang Penjelasan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 474.4/784-PUOD tanggal 2 Maret 1982 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 470/Inst/1184-Pem.Um/1986 tentang sistem pengelolaan data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk dengan mempergunakan komputer serta surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 10 November 1986 No. 470/9710/Pem.Um/tentang Petunjuk Pelaksanaan Komputerisasi data kependudukan dan pembaharuan Kartu Tanda Penduduk, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1978 yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1982 tentang Kartu Tanda Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon perlu diadakan perubahan
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut butir a dipandang perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1946 tentang Warga Negara Penduduk Negara yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1947;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Penduduk;
6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 470/Inst/1184-Um/86 tentang Sistem Pengelolaan data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk dengan menggunakan komputer;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1978 yang telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1982 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Pendudukan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 320/Ks.400-huk/SK/1978 tanggal 11 April 1978 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 21 Tahun 1978 Seri C No. 1 dan telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1982 tanggal 30 Oktober 1982 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.341/SK.153-huk/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1983 Seri C No. 1 Tanggal 27 Januari 1983, di ubah sebagai berikut :

- A. Dalam Pasal 2 setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru dan harus dibaca :
 - (3) Sistem Pengolahan data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk diolah dengan menggunakan komputer.
- B. Pasal 3 ayat (4) dihapuskan.
- C. Judul Bab III diubah sehingga berbunyi : “BENTUK KARTU TANDA PENDUDUK” diubah dan harus dibaca :”BENTUK KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK”
- D. Pasal 5 yang berbunyi :
 - (1) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain :
 - a. Nama lengkap;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Kewarga Negara;
 - d. Tempat dan tanggal lahir : umur;
 - e. Pekerjaan;

- f. Agama;
- g. Alamat;
- h. Pas Photo;
- i. Nama Kartu Keluarga;
- j. Golongan darah.

- (2) Bentuk ukuran dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebagaimana termuat dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

- (1) bentuk, ukuran dan warna Kartu Keluarga (KK) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

E. Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi :

- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) dan dapat diperpanjang dengan 2 (dua) tahun.

Diubah dan harus dibaca :

- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) selama (dua) tahun dan berakhir pada tanggal lahir pemilik Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.

F. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) untuk pemberian surat-surat kependudukan kepada para pemohon dipungut biaya dengan peraturan sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga untuk Warga Negara Indonesia Rp. 150,00
- b. Kartu Keluarga untuk Penduduk Orang Asing Rp. 300,00
- c. Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia tidak termasuk foto Rp. 200,00
- d. Kartu Tanda Penduduk untuk Orang Asing tidak termasuk foto Rp. 1000,00

e. Blangko isian yang berhubungan dengan perubahan-perubahan
Rp. 100,00

f. Surat Keterangan Pendaftaran bagi penduduk sementara
Rp. 2000,00

(2) Pungutan sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali huruf f dilaksanakan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat dan disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah melalui Camat Kepala Wilayah Kecamatan setempat setelah dikurangi harga operasional tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pembantu Bupati Wilayah.

Diubah dan harus dibaca :

(1) untuk pemberian Surat Kartu Keluarga bagi WNI dan WNA, Kartu Tanda Penduduk bagi WNI dan WNA dan surat Keterangan Penduduk Sementara bagi WNA dipungut biaya dengan pengaturan sebagai berikut :

a. Kartu Keluarga untuk WNI dan WNA Rp. 300,00

b. Kartu Tanda Penduduk untuk WNI termasuk foto Rp. 500,00

c. Kartu Tanda Penduduk untuk WNA termasuk foto Rp. 1.000,00

d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara bagi WNA
Rp. 3.000,00

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kecuali huruf d dilaksanakan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat dan disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah melalui Camat Kepala Wilayah Kenal tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pembantu Bupati Wilayah.

G. Pasal 1 ayat (2) dihapuskan sehingga ayat (3) lama menjadi ayat (2).

H. Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi :

(1) Peraturan Daerah ini disebut PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Diubah dan harus dibaca :

(1) Peraturan Daerah ini disebut PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK.

Pasal II

“Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan”

Cirebon 30 Oktober 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.
II CIREBON
Ketua,

TTD

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/Kep.230-Huk/87 tgl. 17 Pebruari 1987.

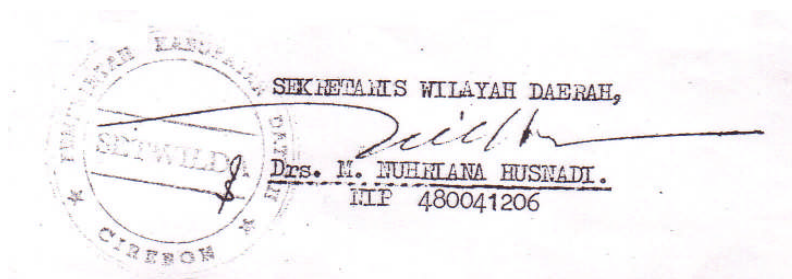
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Wakil,

TTD

H. ABOENG KOESMAN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1987 Seri C No. 1 Tgl. 3 Maret 1987



**LAMPIRAN I : BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KARTU KELUARGA (KK).**

1. Bentuk, Ukuran dan Warna Kartu Keluarga :
 - a. Bentuk Kartu Keluarga Segi Empat, dengan ukuran 34 x 23 cm;
 - b. Warna Dasar Merah Jambu;
 - c. Bahan kertas Manila karton.
2. Bagian Muka Kartu Keluarga :
 - a. Di kiri atas diisi dengan LAMBANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON dan tertulis PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON, NAMA KELUARGA, DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, DAN ALAMAT.
 - b. Dibagian tengah tertulis KARTU KELUARGA dan NOMOR.
 - c. Di kiri bawah tertulis keterangan yang mencantumkan sanksi dan berbunyi :

Bagi yang tidak memiliki Kartu Keluarga, KTP, tidak melaporkan kelahiran, kematian, kepindahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari atau di denda Rp 10.000,00 atau kurungan, sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
 - d. Kartu Keluarga terdiri dari 9 kolom yang memuat isian untuk menuliskan identitas pemegang Kartu Keluarga dan dari kanan ke kiri terperinci :

Nomor urut, Nama lengkap (nama kaum/Tua dan nama kecil), Jenis kelamin, hubungan dengan Kepala Keluarga, Kelahiran, Status Perkawinan, Agama, Kewargaan Negara.
3. Bagian Belakang Kartu Keluarga
 - a. Kartu Keluarga ditambah 2 kolom baru sehingga menjadi 11 kolom yang memuat isian untuk menuliskan identitas pemegang Kartu Keluarga dan dari kanan ke kiri terperinci :

Nomor Urut, Pendidikan umum terakhir, membaca/menulis, Pekerjaan/Jabatan, tanggal mulai tinggal di Desa ini, Kepindahan dari (tempat tinggal terakhir), nama Bapak/Ibu, Nomor KTP, Akseptor KB, Cacat menurut jenis, Keterangan lain-lain.
 - b. Dalam Kartu Keluarga tertulis :

Lembar I – Kepala Keluarga;

Lembar II – RT/RW

Lembar III – Desa/Kelurahan;

Lembar IV – Kecamatan .